



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Hetty Eiveni Legesang, Tempat Tanggal Lahir di Talengen 15 April 1986,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan,
Alamat Kampung Talengen, Kecamatan
Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat;

Telah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 November 2023 dengan Register Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **HETTY EIVENI LEGESANG** telah menikah dengan **JEMS HENGKENGNAUNG** pada tanggal 26 Desember 2006 sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 48/2006 tertanggal 27 Desember 2006, di Kuma Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan suami di karuniai Anak ke 1 Perempuan Bernama TRINADYA MEYLEN HENGKENGNAUNG yang lahir di Talengen, tanggal 13 Januari 2005 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 657/Ist/2005, tertanggal 27 April 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga kerja Kab. Kepl. Sangihe;
3. Bahwa akta kelahiran anak Nomor : 657/Ist/2005 tertanggal 27 April 2005 telah terdapat kekeliruan dalam penulisan sehingga tercatat/terbaca sebelumnya tahun lahir anak tahun 2004, tahun lahir sebenarnya anak dari Para PEMOHON ini adalah tahun 2005 sesuai dengan Ijazah SD Nomor : DN-17 Dd/06 0008812 dan ijazah SMP Nomor : DN-17/D-SMP/06/0473464,

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn



tahun lahir tersebut di hapus dengan tipp-ex dan di timpa dengan tulisan tangan biasa sehingga menjadi tahun 2005 tanpa sepengetahuan PEMOHON atau orang tua anak menyebabkan terjadinya cacat pada dokumen/akta kelahiran anak tersebut dan tidak dapat digunakan untuk pembuatan Kartu Keluarga/KK sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri;

4. Bahwa Oleh karena itu sehubungan dengan adanya cacat dalam akta kelahiran anak dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran tahun lahir dan kepastian hukum yang sesungguhnya dalam akta kelahiran anak, PEMOHON sebelumnya telah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon perubahan meminta mengganti akta kelahiran baru anak PEMOHON namun Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengganti akta kelahiran yang baru apabila tidak ada keputusan atau penetapan penerbitan akta kelahiran baru dari Pengadilan terkait cacatnya akta Kelahiran anak PEMOHON;
5. Bahwa untuk kepastian hukum tahun lahir dalam akta kelahiran anak dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran anak dari PEMOHON Nomor : 657/Ist/2005, tertanggal 27 April 2005 karena telah cacat dan tidak dapat digunakan secara administrasi, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan tahun lahir 2005 (dua ribu lima) dalam akta kelahiran anak PEMOHON yang sebelumnya serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register dan menerbitkan Akta Kelahiran anak yang baru tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Akta Kelahiran Nomor : 657/Ist/2005, tertanggal 27 April 2005 dicabut, karena dengan menghapus penulisan tahun lahir anak sebelumnya 2004 menggugakan Tipp-Ex dan menulis menggugakan pena tahun lahir Anak menjadi 2005

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan akta kelahiran anak cacat dan tidak dapat digunakan;

3. Menyatakan menurut hukum tahun lahir anak yang sebenarnya tahun 2005;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan akta kelahiran PEMOHON Nomor : 657/Ist/2005, tertanggal 27 April 2005, selanjutnya menetapkan penulisan/pencetakan tahun lahir anak tetap 2005 dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama PEMOHON tersebut dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON tersebut;
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 657/Ist/2005, tanggal 27 April 2005, atas nama Trinadya Meylen Hengkengnaung, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Jems Hengkengnaung dan Hetty Eiveny Legesang, yang diterbitkan oleh Pencatat Sipil Kecamatan Tabukan Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-17 Dd/060008812, tanggal 3 Juli 2017, atas nama Trinadya Meylen Hengkengnaung, yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar GMIST Smirna Talengen, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/06/0473464, tanggal 5 Juni 2020, atas nama Trinadya Meylen Hengkengnaung, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Talengen, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103141207790304, atas nama Jems Hengkengnaung, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103145504860001, atas nama Hetty Eiveni Legesang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah janji yaitu:

1. Saksi Charles Mansauda:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama masyarakat Desa Telengen, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan akta anak Pemohon yang terdapat coretan tipe-x;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membaut coretan tipe-x tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Trinadya Meylen Hengkengnaung;
- Bahwa Trinadya Meylen Hengkengnaung sekarang sudah kuliah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Kartu Keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aksel Imanuel Laurens:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah perangkat kampung Desa Telengen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan akta anak dari Pemohon yang terdapat coretan tipe-x;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat coretan tipe-x tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat akte tersebut, pada saat itu saksi sebagai kepala seksi pemerintahan Kampung Telengen diminta tolong oleh pemohon untuk mengecek proses pembuatan kartu keluarga Pemohon di UPT. Namun saat itu di UPT mengatakan bahwa untuk dokumen milik Pemohon tidak bisa diproses karena ada coretan dan ada tipe-X. Awalnya Saksi ingin mengambil dokumen-dokumen tersebut, akan tetapi dikarenakan yang diminta tolong

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn



untuk mengurus dokumen adalah teman Saksi, maka meninggalkan dokumen tersebut tetap di UPT;

- Bahwa nama anak Pemohon yang akan dirubah aktanya adalah Trinadya Meylen Hengkengnaung;
- Bahwa Trinadya Meylen Hengkengnaung sekarang sudah kuliah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Kartu Keluarga

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup dan tidak mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah memohonkan agar akta sebagaimana bukti P-1 dicabut, dan dituliskan mengenai tahun lahir dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan Sumpah sesuai dengan agama/keyakinannya dan telah di dengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-1, P-2, P-5, dan P-6, yang telah dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Trinadya Meylen Hengkengnaung sebagaimana bukti P-1, adalah anak dari Pemohon, yang memohonkan agar kutipan akta kelahirannya dicabut karena diduga terdapat cacat pada bukti P-1;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan ibu atau orang tua dari Trinadya Meylen Hengkengnaung, maka Pemohon berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini selama alasan-alasan permohonannya tidak bertentangan dengan hukum, dan merugikan Trinadya Meylen Hengkengnaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Permohonan Pemohon adalah memohonkan agar Hakim menyatakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1 dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dan dengan memperhatikan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan aslinya, ternyata benar bahwa bukti P-1 dalam keadaan yang sudah tidak layak lagi, dan bisa dibilang rusak atau cacat, sebab pada bukti P-1 terdapat tanda tipe-x yang menutupi tahun lahir dari anak Pemohon, dan sebagaimana keterangan Saksi Aksel Imanuel Laurens, hal tersebut menghalangi Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam kondisi rusak/cacat, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru. Oleh karena itu Petitum Nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam Petitum Nomor 3 pada pokoknya memohonkan agar tulisan tipe-x yang ada dalam bukti P-1 dituliskan mengenai tahun lahir dari Trinadya Meylen Hengkengnaung yaitu tahun 2005;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-1, yang terdapat coretan tipe-x adalah kata terakhir pada tahun lahir Trinadya Meylen Hengkengnaung. Sehingga tidak diketahui berapa tahun lahir yang sebenarnya karena hanya tertulis "Tahun Dua Ribu", namun di atas coretan tipe-x tersebut tertulis menggunakan bolpoint kata "lima" yang mengisyaratkan bahwa Trinadya Meylen Hengkengnaung lahir pada tahun "duar ribu lima" (2005);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-1 yang menerangkan penerbitan akta pada bukti P-1 diterbitkan pada tahun 2005, bukti P-3 dan P-4 menerangkan tahun lahir dari Trinadya Meylen Hengkengnaung adalah 2005, maka timbullah persangkaan bagi Hakim bahwa tahun lahir yang sebenarnya adalah tahun 2005, yang menandakan redaksi tahun kelahiran pada bukti P-1 yang sebenarnya adalah "dua ribu lima";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum Nomor 3 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota"*. Kemudian Pasal 91 ayat (1) Peraturan menteri tersebut menyebutkan, *"Penerbitan Kembali register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 karena rusak atau hilang"*, pada ayat (2) Pasal dan Undang-Undang tersebut, dijelaskan *"Penerbitan kembali register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan **di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk** dan dilaksanakan berdasarkan Kutipan atau fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan Akta, **salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau Pengadilan**;*

Menimbang, bahwa atas dasar peraturan yang telah disebutkan di atas, dan dikarenakan bukti surat P-1 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu agar memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar segera setelah diserahkannya Penetapan ini, untuk dicabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 657/Ist/2005 atas Trinadya Meylen Hengkengnaung, dan menggantinya dengan Kutipan Akta Kelahiran yang baru dengan menuliskan tahun lahir "dua ribu lima" pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum Nomor 4 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 5 permohonan Pemohon yang memohonkan untuk dicatatkan peristiwa penggantian nama pemohon pada

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak ada sangkut pautnya dengan Posita yang didalilkan oleh Pemohon, maka terhadap Petitum Nomor 5 tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak seluruhnya dikabulkan, maka Petitum Nomor 1 patut untuk ditolak, dan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksional sebagaimana yang akan tercantum pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pembatalan Akta Catatan Sipil merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 657/Ist/2005, tanggal 27 April 2005, atas nama Trinadya Meylen Hengkengnaung, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut karena Cacat/Rusak;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar segera dicatatkan tentang pencabutan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 657/Ist/2005, serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru dengan menuliskan tahun lahir pada akta kelahiran tersebut dengan redaksi "dua ribu lima";
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Halifardi, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh David Walukow, S.H., sebagai Panitera

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Walukow, S.H.

Halifardi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp120.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp30.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp - ,00
- PNPB panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
JUMLAH :	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)